



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO
DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM
KAMPUS BUMI TADULAKO TONDO
Jl. Soekarno Hatta KM. 9 Palu. Telp. (0451) 422611 PS. 123 FAX (0451) 422844
PALU - SULAWESI TENGAH 94118

Nomor : 52/UN.28-DP/PW/2021

Palu, 8 Juli 2021

Lampiran : -

Perihal : **Hak Jawab Ketua Dewan Pengawas
(Dewas) Terkait Pemberitaan Nuansa Pos**

Kepada Yth.

1. Redaksi/wartawan NuansaPos.com
2. Wartawan Media Lainnya

Berkenaan dengan pemberitaan Nuansa Pos.com pada hari Selasa, 6 Juli 2021, dengan judul “Ketua Dewas BLU Untad Intervensi Soal Teknis”, saya selaku ketua Dewas UNTAD menyampaikan hak jawab dan klarifikasi atas pemberitaan tersebut. Saya menyatakan keprihatinan atas pemberitaan yang tidak benar dan tidak didukung bukti. Seharusnya media dalam melakukan pemberitaan tidak semata didasarkan pada pendapat seseorang atau kelompok, namun dilengkapi dengan bukti atau dokumen pendukung atas tuduhan.

Saya akan klarifikasi pemberitaan yang tidak benar yang dimuat NuansaPos.com sebagai berikut:

1. NuansaPos.com memberitakan **“Kegiatan pelayanan di Universitas Tadulako saat ini melambat, bahkan ada yang macet total.”**

Klarifikasi Ketua Dewas:

Pernyataan tersebut tidak benar karena pelayanan berjalan normal sesuai Protokol Covid-19 dan kegiatan perkuliahan/ujian dalam suasana libur atau secara daring. Kalau dikaitkan dengan pembahasan Revisi Saldo Awal (RSA), nilai usulan revisi yang sebesar Rp 63 milyar hanya 15% dari anggaran UNTAD tahun 2021 yang berjumlah lebih dari Rp 500 milyar, dan konten RSA lebih banyak ke belanja modal.

2. NuansaPos.com memberitakan **“Ketua Dewan Pengawas, ujarinya, saat ini dijabat oleh Irfa Ampri Ph.D. yang juga merupakan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Tengah. Sejak dirinya menjadi Ketua, Irfa Ampri selalu mengintervensi teknis operasional pelayanan di kampus.**

Padahal hal itu nyata-nyata dilarang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020”

Klarifikasi Ketua Dewas:

Pernyataan tersebut sama sekali tidak benar. Dewas menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan sepenuhnya kepada PMK Nomor 129/PMK.05/2020 khususnya Paragraf ke 2 tentang Dewan Pengawas Pasal 205 hingga Pasal 247. Pada Pasal 218 PMK 129/2020, terdapat 13 kewenangan yang dimiliki oleh Dewas, diantaranya:

- a. Memperoleh informasi tentang BLU secara lengkap, tepat waktu, dan terukur (butir a)
- b. Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dilakukan pejabat pengelola BLU dalam pelaksanaan kegiatan BLU (butir d)
- c. Mendapatkan penjelasan dan/atau data dari pejabat pengelola BLU dan/atau pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan BLU (butir e).
- d. Meminta pejabat pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewas (j)
- e. Melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan (butir m).

Pada Pasal 216 ayat (1) PMK 129/2020, Dewan Pengawas bertugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola BLU, serta memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU dan (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BLU.

Berkenaan dengan pembahasan Dewas dengan Manajemen UNTAD terkait Revisi Saldo Awal (RSA) yang diusulkan Manajemen sebesar Rp63 Miliar, peran Dewas disini memenuhi amanat PMK 129/2020 Pasal 56 ayat 2 yang menyebutkan Dewas harus mengetahui penggunaan RSA dan pasal 217 antara lain memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Tambahan pula, usulan RSA tersebut sangat materialitas, sekitar 50% dari dana Saldo Awal. Lebih dari 90% usulan RSA dapat diterima oleh Dewas, dan lainnya disarankan diperbaiki dan ditambah usulannya dengan mempertimbangkan prioritas, efisiensi, dan pemenuhan regulasi yang berlaku.

Peran Dewas di atas tidak tepat apabila Dewas disebut mengintervensi teknis operasional UNTAD.

3. Berita NuansaPos.com **“Bahkan ada bocoran bahwa awal Ketua Dewas berulah ketika meminta dana operasional Rp1 M ke Untad Namun pihak Rektorat angkat tangan. Bahkan, Katanya, akibat permintaan yang tidak masuk akal**

itu, Sekretaris Dewas Dr Rahmat Bakri SH MH menyatakan mundur. Iya, saya lebih baik mundur, katanya.”

Klarifikasi Ketua Dewas:

Ketua Dewas tidak pernah meminta dana operasional Rp 1 M kepada UNTAD sehingga pernyataan tersebut merupakan fitnah. Di segala kegiatan Dewas termasuk pembahasan revisi Saldo Awal, Dewas tidak pernah meminta dana operasional. Disamping itu, Ketua Dewas tidak perlu meminta dana operasional untuk beragam kegiatan Dewas termasuk honor Dewas karena memang sudah disediakan oleh UNTAD sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB Dewas) tahun 2021. RAB Dewas telah sesuai dengan regulasi yang berlaku (Peraturan Pengangkatan Dewas dan PMK 129/2020 Pasal 217 huruf c).

Selanjutnya, Sekretaris Dewas terdahulu, Sdr. Dr Rahmat Bakri SH MH mundur dari jabatan karena telah menyelesaikan periode jabatan periode 1 dan tidak bersedia melanjutkan periode ke 2 karena beliau ingin fokus pada karir sebagai akademisi.

Demikian hak jawab dan klarifikasi berita kami perbuat. Semoga dapat menjernihkan dan mengakhiri pemberitaan yang tidak benar. Tentunya, saya sebagai Ketua Dewas, memerlukan media yang jujur dan adil dalam pemberitaan termasuk pada UNTAD sebagai bagian dari peran Dewas dalam pengawasan tata kelola UNTAD.

Dewan Pengawas UNTAD
Ketua



Irfa Ampri

Tembusan:

1. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Direktur PPK-BLU;
3. Anggota Dewas; dan
4. Rektor UNTAD.